

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hukum keluarga Islam di Indonesia, salah satu gagasan yang muncul secara kontemporer adalah *syibhul 'iddah* (semacam masa tunggu) bagi laki-laki pasca perceraian. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama, hal ini tertuang sesuai surat edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa 'iddah Istri sebagai bentuk tanggapan terhadap meningkatnya angka perceraian yang berdampak negatif pada kondisi psikososial perempuan, terutama dalam konteks pernikahan ulang yang dilakukan secara cepat oleh pihak laki-laki. Secara normatif, dalam fikih klasik, masa tunggu ('iddah) merupakan kewajiban khusus yang dikenakan pada perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami. Para ulama sepakat bahwa 'iddah hukumnya, wajib bagi setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik disebabkan *talak*, *khuluk*, *faskh* atau ditinggal mati (An-Nur, 2018). Hal tersebut berdasarkan firman Allah ta'ala dalam alqur'an surah albaqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَرْتَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا
إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahan:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qur' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS. Al-Baqarah:228).

Ketentuan ini lebih sering dimaknai dari sudut pandang biologis, yakni untuk memastikan tidak terjadi kehamilan dari pernikahan sebelumnya sebelum memulai hubungan pernikahan baru. Namun, seiring berkembangnya kesadaran gender dan tuntutan akan keadilan dalam relasi sosial, pembacaan ulang terhadap konsep ini menjadi penting. Sebab, ketentuan tersebut hanya membatasi pihak perempuan, sementara pihak laki-laki bebas menikah kembali tanpa jeda waktu, bahkan dalam kasus-kasus tertentu dapat menyebabkan kerentanan terhadap pihak perempuan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis (Umar, 2006). Sementara itu, laki-laki dapat segera menikah kembali tanpa hambatan hukum maupun sosial. Ketimpangan ini menimbulkan persoalan keadilan yang perlu dikaji ulang dalam kerangka keadilan gender. Dalam konteks Indonesia, *syibhul 'iddah* dimaksudkan sebagai bentuk masa tunggu non-fikih yang bersifat administratif dan moral untuk laki-laki, agar memberi waktu jeda pasca-perceraian atau kematian pasangan.

Tujuannya adalah untuk memberikan ruang refleksi dan memastikan bahwa keputusan menikah kembali tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah poligami terselubung yang dilakukan oleh laki-laki (Mulia, 2004). *Syibhul 'iddah* itu sendiri hanya mengambil beberapa aspek yang ada pada *'iddah* yaitu masa menunggu saja, tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan untuk wajib membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* kepada laki-laki. Hal tersebut terdapat pada poin 3, 4, dan 5 yaitu pada poin 3 menyebutkan bahwa "laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah habis masa *'iddah* bekas istrinya". Pada poin 4 menyebutkan "Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah*, sedangkan ia masih memiliki

kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung”. Sedangkan pada poin 5 tertuang bahwa “Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *'iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan” (Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, 2021).

Gagasan ini memunculkan kontroversi dan ketidaktahuan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai bentuk ijtihad yang progresif dan responsif terhadap realitas sosial kekinian atau kontemporer. Di sisi lain, ada pula yang mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk penyimpangan dari ketentuan syariah yang tidak mengenal *iddah* bagi laki-laki. Lebih lanjut, gagasan ini menimbulkan respons yang beragam dari kalangan *Niniak Mamak* di ranah Minangkabau terkhusus di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, karena pengelolaan administrasi di Minangkabau diurus oleh *Niniak Mamak*. Kebanyakan tokoh adat tidak mengetahui dan baru mengetahui adanya surat edaran terkait *syibhul iddah* ini. Para tokoh adat hanya mengetahui *iddah* dikarenakan sudah menjadi adat ditengah masyarakat dan sering disampaikan oleh para alim ulama, sehingga para *Niniak Mamak* hanya menerapkan norma agama dan tidak menerapkan norma hukum. Oleh karena itu, pendapat mereka menjadi penting dalam menilai apakah *syibhul 'iddah* relevan dengan konteks kekinian dan apakah mampu memberikan perlindungan nyata bagi perempuan.

Pendekatan empiris dalam penelitian ini menjadi penting untuk melihat dan menggali sejauh mana dinamika sosial yang terjadi dimasyarakat Minangkabau tersebut terhadap kebijakan *syibhul 'iddah* ini. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menggambarkan persepsi lapangan, baik dari segi kepatuhan sosial terhadap kebijakan tersebut maupun implikasi praktisnya terhadap perempuan pasca-perceraian. Teori gender digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami bagaimana ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam praktik hukum keluarga dapat diurai dan direkonstruksi ke arah yang lebih adil dan setara. Penelitian ini menjadi

relevan untuk mengkaji posisi *syibhul 'iddah* sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dan religiusitas masyarakat Islam Indonesia yang beragam.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian secara empiris dengan memandang perspektif tokoh adat di Minangkabau (*Niniak Mamak*) terkait perlindungan perempuan dan penerapan surat edaran ditengah masyarakat BIMAS Kemenag RI, sehingga peneliti mengangkat judul “PERAN TOKOH ADAT MINANGKABAU DALAM MENYIKAPI KEBIJAKAN *SYIBHUL 'IDDAH* (Studi Kasus Di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana respons para tokoh adat Minangkabau terhadap kebijakan *Syibhul 'iddah* yang diterbitkan BIMAS Islam Kemenag RI dalam implementasi terhadap masyarakat demi perlindungan perempuan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian yaitu:

- 1.3.1. Apakah penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*iddah* Istri di Kota Padang sudah berjalan sesuai aturan?
- 1.3.2. Bagaimana keterlibatan stuktur adat dalam pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*iddah* Istri di Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1. Menganalisis penerapan Surat Edaran Dirjen BIMAS Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri di Kota Padang.
- 1.4.2. Menganalisis keterlibatan struktur adat Minangkabau dalam pelaksanaan Surat Edaran tersebut di tengah masyarakat Kota Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam peneltian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari peneltian ini yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menambah kajian akademik yang lebih mendalam dan memperluas wawasan masyarakat terkhusus pada bidang hukum keluarga, terutama dalam wacana reinterpretasi norma keagamaan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan sebagai pertimbangan untuk peneltian lanjutan, terkhusus pada bidang hukum keluarga di indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi refrensi yang berguna untuk penelitian-penelitian berikut yang membahas tema-tema serupa, sehingga dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam kajian hukum keluarga dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang relevan.

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan

penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema hampir sama di antaranya yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dewi Roma Maghviroh (2019), berjudul "Implementasi Surat Edaran Nomor: D.IV/Ed/17/1979 Direktorat Jenderal Pembinaan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang". mengkaji implementasi Surat Edaran D.IV/Ed/17/1979 yang bersifat administratif dan berfokus pada tata kerja KUA serta Pengadilan Agama Malang. Kajian tersebut bersifat normatif-administratif dan tidak menyinggung aspek adat, sosial, maupun gender, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini membahas *syibhul iddah* sebagai kebijakan kontemporer Kemenag dan menelaah penerimaannya dari perspektif tokoh adat Minangkabau. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris dan berperspektif gender, dengan menyoroti hubungan antara adat, syarak, dan negara dalam perlindungan perempuan. Secara tidak langsung, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan kontekstual dibanding penelitian Dewi yang menggunakan surat edaran lama dan fokus pada prosedur birokrasi.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nattasya Meliannadya (2022), dengan judul "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa '*iddah* Istri (Studi pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas)". berfokus pada *tinjauan yuridis-normatif* terhadap Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 mengenai pernikahan dalam masa *iddah* istri. Kajian tersebut lebih menekankan pada efektivitas aturan secara hukum, kepatuhan aparatur KUA, serta bagaimana surat edaran tersebut berjalan dalam praktik administratif di tiga KUA di Kabupaten Banyumas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya melihat aspek yuridis, tetapi mengkaji *syibhul iddah* dalam perspektif sosial-adat dan gender, dengan menyoroti bagaimana tokoh adat Minangkabau

menilai kebijakan Kemenag berdasarkan prinsip *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris, menggali dinamika adat, legitimasi sosial, peran marwah, serta harmonisasi antara adat, syariat, dan negara. Penelitian yang ini memiliki cakupan yang lebih luas dan kontekstual, tidak terbatas pada efektivitas administratif seperti penelitian Nattasya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fadilah (2019), dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Terhadap Pengajuan Izin Poligami Sebelum Habis Masa *'iddah* Istri", berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terkait pengajuan izin poligami sebelum berakhirnya masa *iddah* istri. Kajian tersebut menitikberatkan pada pertimbangan yuridis para hakim, dasar hukum yang digunakan, serta aspek legalitas poligami dalam konteks masa *iddah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menelaah pandangan hakim ataupun isu poligami, tetapi mengkaji *syibhul iddah* bagi laki-laki sebagai kebijakan kontemporer Kemenag dan bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh tokoh adat Minangkabau. Penelitian ini bersifat empiris dan berperspektif gender, dengan fokus pada interaksi antara adat, syariat, dan negara. Dan penelitian ini memiliki ruang lingkup dan pendekatan penelitian ini jauh lebih sosial-adat dan kultural dibanding penelitian Nurul Fadilah yang terbatas pada analisis yuridis hakim Pengadilan Agama.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Abdur Rahman Adi Saputera dan Nindi Lamunte, yang berjudul "Indikator Terjadinya Pernikahan dalam Masa *Iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat," yang diterbitkan dalam *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1 (Januari-Juni 2020). meneliti indikator terjadinya pernikahan dalam masa *iddah* di Kecamatan Bolangitang Barat. Fokus utamanya adalah praktik pernikahan yang dilakukan oleh tokoh agama setempat, faktor minimnya pengetahuan masyarakat, serta motif kebutuhan finansial dan biologis. Kajian tersebut bersifat empiris-deskriptif, menyoroti fenomena sosial dan pemahaman masyarakat terkait sahnya pernikahan

menurut syariat, tanpa memandang status *iddah* janda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak meneliti praktik nikah dalam *iddah*, tetapi berfokus pada *syibhul iddah* bagi laki-laki sebagai kebijakan negara dan bagaimana aturan tersebut diterima oleh tokoh adat Minangkabau. Pendekatan penelitian ini lebih menekankan hubungan antara adat, syariat, dan regulasi negara, serta menggunakan perspektif gender untuk melihat fungsi *syibhul iddah* sebagai instrumen perlindungan perempuan. Dengan demikian, ruang lingkup, objek kajian, dan pendekatannya berbeda secara signifikan dari penelitian Abdur Rahman dan Nindi yang berfokus pada perilaku masyarakat dan praktik pernikahan dalam *iddah*.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Ria Rezky Amir berjudul "*Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*" yang diterbitkan dalam *Jurnal Al-Mau'zah* Vol. 1 No. 1 (September 2018), membahas konsep *iddah* dalam fiqh keluarga Muslim secara normatif. Fokus kajiannya adalah kewajiban wanita menjalani masa *iddah* setelah perceraian atau kematian suami, serta nilai ta'abbudi yang terkandung di dalamnya. Penelitian tersebut menekankan aspek kepatuhan agama, fungsi spiritual *iddah*, serta konsekuensi pahala dan dosa bagi perempuan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak mengkaji *iddah* perempuan dari perspektif fiqh normatif, tetapi menyoroti *syibhul iddah* bagi laki-laki sebagai kebijakan negara serta bagaimana aturan tersebut diterima oleh tokoh adat Minangkabau. Pendekatan penelitian ini bersifat empiris dan berperspektif gender, dengan fokus pada harmonisasi antara adat, syariat, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup sosial-adat yang lebih luas, berbeda dari penelitian Ria Rezky Amir yang terbatas pada analisis fiqh mengenai kewajiban *iddah* perempuan.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Refadila Demira (2023), menganalisis kewajiban *syibhul iddah* bagi laki-laki berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dari perspektif Hukum Islam. Fokus kajiannya adalah kesesuaian *syibhul iddah* dengan prinsip

kemaslahatan, dasar hukumnya menurut syariat, serta argumen bahwa aturan tersebut merupakan langkah progresif untuk melindungi hak mantan istri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bersifat yuridis-normatif, menilai legitimasi *syibhul iddah* dalam kerangka fikih. Berbeda dengan itu, penelitian Anda tidak hanya menilai *syibhul iddah* dari sisi hukum Islam, tetapi mengkaji penerimaannya oleh tokoh adat Minangkabau melalui pendekatan empiris dan gender. Penelitian ini menyoroti bagaimana adat basandi syara', nilai marwah, mekanisme kontrol sosial, serta harmonisasi antara adat, syariat, dan negara memengaruhi penerimaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian Anda memiliki cakupan sosial-adat yang lebih luas dan menempatkan *syibhul iddah* sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam konteks budaya Minangkabau, bukan semata analisis normatif sebagaimana penelitian Refadila Demira.

Ketujuh, Skripsi yang ditulis oleh Imam Muslih (2023) penelitian ini terletak pada fokus, pendekatan, dan orientasi temuannya. Imam Muslih meneliti *syibhul 'iddah* secara normatif-filosofis dengan menekankan dasar-dasar ushul fiqh dan maqashid al-syari'ah untuk menegaskan bahwa aturan tersebut dapat dijustifikasi sebagai kaidah hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menekankan aspek empiris dan sosial-kultural dengan melihat bagaimana tokoh adat Minangkabau memahami, menolak, atau menerima *syibhul 'iddah*. Penelitian ini menemukan bahwa legitimasi *syibhul 'iddah* dalam masyarakat adat sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan adat dan syarak, bukan pada pertimbangan filosofis hukum Islam. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru yang menempatkan *syibhul 'iddah* sebagai isu penerimaan sosial dan perlindungan perempuan, bukan semata konsep hukum normatif sebagaimana dalam penelitian Imam Muslih.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh Lia Fauziyah Ahmad (2023) Penelitian ini memaknai *syibhul 'iddah* sebagai gagasan etis yang dapat

diterapkan pada laki-laki dalam konteks tertentu demi menjaga kemaslahatan, ihsan, dan hubungan saling keterikatan dalam keluarga. Pendekatannya bersifat normatif-filosofis dengan menekankan *mubâdalah* dan *mashlahah mursalah* sebagai dasar legitimasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat Minangkabau memandang *syibhul 'iddah* dari perspektif fiqh klasik dan kerangka adat-syarak. Mereka menolak mewajibkan masa tunggu bagi laki-laki karena tidak memiliki dasar syar'i, meskipun mengakui adanya norma adat yang secara fungsional mirip masa tunggu sebagai mekanisme harmoni sosial. Penerimaan terhadap kebijakan negara diproses melalui tiga filter legitimasi: adat, syarak, dan kepentingan sosial, sehingga *syibhul 'iddah* hanya dapat diterima sebagai aturan administratif, bukan hukum agama.

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Abdul Malik (2023) Penelitian ini menganalisis Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-005/DJ.III/Hk.07/10/2021 dengan pendekatan *mashlahah mursalah* melalui metode normatif-empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konsep, aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah poligami terselubung dan selaras dengan tujuan kemaslahatan umat. Namun, temuan lapangan seperti di KUA Pamijahan menunjukkan rendahnya efektivitas aturan, karena masih terjadi pernikahan dalam masa *'iddah* melalui rekayasa surat pernyataan tidak rujuk, yang justru bertentangan dengan hukum dan melemahkan fungsi KUA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh adat Minangkabau memandang *syibhul 'iddah* melalui kacamata fikih klasik dan prinsip *adat basandi syarak*. Bagi mereka, kewajiban masa tunggu bagi laki-laki tidak dapat diberlakukan karena tidak memiliki dasar syar'i, meskipun dalam praktik adat terdapat jeda sosial yang berfungsi menjaga kehormatan dan ketertiban setelah perceraian. Dalam menerima sebuah kebijakan negara, masyarakat menimbanginya melalui tiga landasan utama: kesesuaiannya dengan syariat, kecocokannya dengan nilai adat, dan manfaat sosial yang ditimbulkannya. Karena itu, *syibhul 'iddah* hanya

dapat diposisikan sebagai aturan administratif yang mendukung keteraturan sosial, bukan sebagai ketentuan agama yang bersifat mengikat.

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Adz Dzhabi Nursyamsi Al Hamed (2024) penelitian ini sepenuhnya bersifat normatif, membahas konsep *syibhul 'iddah* laki-laki melalui analisis teks terhadap Surat Edaran Bimas Islam 2021, pandangan Wahbah al-Zuhaili, dan Kompilasi Hukum Islam. Fokusnya terletak pada perbandingan doktrin, sehingga kesimpulannya menyoroti perubahan konsep *syibhul 'iddah* berdasarkan pertimbangan maslahat dan dinamika sosial tanpa melihat bagaimana konsep tersebut dipahami atau diterima di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan tokoh adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *syibhul 'iddah* dinilai melalui triple legitimacy: syarak, adat, dan aturan negara. Tokoh adat tetap merujuk pada fiqh klasik yang menolak adanya masa tunggu bagi laki-laki, namun mereka membuka ruang penerimaan *syibhul 'iddah* sebagai aturan sosial-administratif, bukan hukum syariat. Penelitian Anda juga menemukan bahwa adat memiliki mekanisme kontrol sosial tidak tertulis, yang fungsinya mirip *syibhul 'iddah*, terutama untuk menjaga marwah, keharmonisan sosial, dan perlindungan perempuan dalam sistem matrilineal.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1. Teori Gender

Teori gender merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata ditentukan secara biologis (seks), melainkan dibentuk secara sosial dan kultural. Gender adalah konstruksi sosial mengenai peran, perilaku, dan identitas yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tertentu. Dengan demikian, perbedaan perlakuan terhadap perempuan dalam hukum dan kebijakan agama dapat dikritisi melalui pendekatan gender karena bisa

jadi merupakan hasil dari konstruksi patriarkal, bukan semata-mata ajaran agama itu sendiri (Mansour, 2013). Dalam konteks penelitian ini, teori gender digunakan untuk membongkar asumsi-asumsi patriarkal dalam praktik hukum Islam, terutama dalam hal perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan setelah perceraian.

Salah satu tokoh penting dalam teori ini adalah Joan W. Scott, yang menyatakan bahwa gender merupakan kategori analisis historis yang dapat digunakan untuk memahami struktur relasi kuasa, (Scott, 1986). Selain itu, Amina Wadud dalam pendekatan feminisme Islam menegaskan perlunya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan perspektif gender untuk menghadirkan keadilan substantif bagi perempuan (Wadud, 1999). Dengan teori gender, peneliti dapat mengkaji bagaimana kebijakan *syibhul 'iddah* memberikan ruang resistensi terhadap dominasi laki-laki dalam ranah rumah tangga dan perkawinan, serta sejauh mana kebijakan ini mampu memperkuat posisi perempuan dalam menghadapi praktik-praktik ketidakadilan struktural.

1.7.2. *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid Al-Syariah merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama (*maqāṣid*) dari syariat Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*al-mafṣadah*). Secara klasik, para ulama seperti *Al-Ghazālī* dan *Al-Syāṭibī* merumuskan lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Syatibi, 1996).

Dalam konteks kebijakan *syibhul 'iddah*, *maqāṣid al-syariah* digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut mampu memenuhi tujuan syariat, terutama dalam hal menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga martabat dan mental perempuan (*ḥifẓ al-naḥs*), serta menciptakan keadilan sosial sebagai bagian dari kemaslahatan bersama (Auda, 1997). Pendekatan ini juga dapat

menjadi alat analisis terhadap fatwa atau pandangan keagamaan ormas Islam. Jika kebijakan *syibhul 'iddah* dinilai mampu mengurangi praktik yang merugikan perempuan pasca-perceraian dan menghindarkan konflik rumah tangga yang tidak sehat, maka ia layak dilihat sebagai bentuk inovasi hukum Islam yang berbasis *maqāṣid al-syariah* kontemporer (Zuhaili, 1986).

1.7.3. Teori Praktik Sosial

Pierre Bordieu menjelaskan bahwasanya kehidupan sosial tidak dapat dipahami hanya dengan memandang struktur atau individual saja. Akan tetapi dengan memandang hubungan dinamis anatar struktur sosial dan praktik individu. Ia mengenalkan tiga konsep utama (Bordieu, 1977) yakni:

- a. Habitus ialah suatu sistem disposisi yang terbentuk dari pengalaman sosial dan budaya yang terus menerus dimasuki oleh individu sehingga mengubah cara pola pikir, merasakan, dan berbuat (Bordieu, 1990). Dalam konteks ini, habitus itu sendiri, terkhusus pada masyarakat muslim, telah membuat mereka memahami konsep *'iddah* dan *syibhul 'iddah* telah dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, adat dan otoritas para ulama.
- b. Field ialah sesuatu yang merujuk pada ruang sosial tempat berbagai kekuatan bersaing, seperti arena agama, keluarga maupun arena hukum (pierre, 1992). Surat edaran tentang *syibhul 'iddah* masuk dalam arena tersebut, dimana ia saling bertabrakan satu sama lain.
- c. Modal ialah sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu dan kelompok yang terdapat pada field tersebut baik berupa modal sosial, budaya maupun simbolik. Dalam praktiknya tokoh adat, agama, pemerintah, dan ormas islam memainkan peran yang strategis dalam menggiring masyarakat terhadap kebijakan *syibhul 'iddah* ini berdasarkan modal yang mereka miliki.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “*Syibhul ‘iddah* sebagai Instrumen Perlindungan Perempuan Analisis Dinamika Sosial Masyarakat Minangkabau terhadap Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 BIMAS Kemenag RI”, menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam pemikiran, pendapat, dan sikap para tokoh para Tokoh Adat Minangkabau terkait kebijakan *syibhul ‘iddah* pada surat edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dalam konteks perlindungan perempuan. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris karena penelitian ini berangkat dari realitas sosial dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pendekatan kritisal (*critical approach*) juga digunakan untuk menganalisis kebijakan tersebut dalam rangka keadilan gender dan *maqashid al-syariah* (Lexy J, 2017).

Subjek dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat Minangkabau yaitu *Niniak Mamak*. *Niniak Mamak* mempunyai kewenangan untuk mengurus pernikahan *kamanakan* kepada KUA mulai dari pendaftaran dan menasehati para calon pengantin, sehingga sesuai surat edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang dikeluarkan BIMAS RI dalam melindungi perempuan dengan menggunakan teori gender, keadilan sosial dan *maqashid al-syariah*.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. (suharismi, 2013). Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari Wawancara Kepala KUA Kota Padang dan tokoh adat Minangkabau, seperti *Niniak Mamak*, *Datuak*, untuk mengetahui pandangan dan respons mereka terhadap kebijakan *Syibhul 'Iddah*. Selain itu, data juga bersumber dari Surat Edaran Bimas Kemenag Islam RI Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri sebagai dokumen resmi yang menjadi dasar kajian penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti kali ini adalah al-qur'an, buku, jurnal, skripsi, kitab, undang undang dan artikel yang berkaitan terhadap *'iddah*, *syibhul 'iddah*, dan bacaan yang mendukung hal tersebut.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang dipakai oleh peneliti yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada *Niniak Mamak*, KAN, Kepala KUA dan masyarakat.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya (Suharismi, 2013).

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini menggunakan teknik *yuridis-empiris* dengan penyajian kualitatif dan dianalisis secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, kitab klasik, buku, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013).